



SKRIPSI

**PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS TINDAKAN KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 19/G/2017/PTUN.MKS.)

***DISHONORABLE DISCHARGE OF GOVERNMENT OFFICIAL IN
REGARDS TO THE ACTS OF CORRUPTION***

(Case Study Administrative Court Number 19/G/2017/PTUN.MKS.)

PERMATA BELA PERTIWI

NIM. 150710101276

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS
TINDAKAN KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 19/G/2017/PTUN.MKS.)

***DISHONORABLE DISCHARGE OF GOVERNMENT OFFICIAL IN
REGARDS TO THE ACTS OF CORRUPTION***

(Case Study Administrative Court Number : 19/G/2017/PTUN.MKS.)

PERMATA BELA PERTIWI

NIM. 150710101276

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2019

MOTTO

“ We start life with many big dreams. Things we want to accomplish, create,
build, and experience.

Kita memulai hidup dengan banyak mimpi besar. Hal yang ingin kita capai,
ciptakan, bangun, dan alami.”¹

(Bill Gates)



¹ Wulan Mulya Pratiwi, dkk., *55 Tokoh Dunia (Prinsip, Pola Pikir, Kata Bijak dan Pesan Moral 55 Tokoh Dunia yang bisa buatmu sukses*, Scritto Books Publisher, Yogyakarta, 2019. hlm. 25

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Permata Bela Pertiwi

NIM : 150710101276

Menyatakan dengan sungguh sungguh bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS TINDAKAN KORUPSI (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 19/G/2017/PTUN.MKS.)** adalah benar benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya , dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Juli 2019

Yang Menyatakan,


Permata Bela Pertiwi

NIM. 150710101276

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta serta Kakak tercinta, Bapak Adi Guritno Subiyanto, SE dan Ibu Dra. Sulih Retno Rahayu Sulistya Kapti, serta dr. Galang Bela Nusa.
2. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan



**PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS
TINDAKAN KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 19/G/2017/PTUN.MKS.)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam pendidikan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Oleh :

PERMATA BELA PERTIWI

NIM. 150710101276

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 JANUARI 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

TOTOK SUDARYANTO, S.H, M.S.

NIP: 195701221982031002

Dosen Pembimbing Anggota

ROSITA INDRAYATI, S.H, M.H.

NIP: 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS
TINDAKAN KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan PTUN Nomor : 19/G/2017/PTUN.MKS)

Oleh :

PERMATA BELA PERTIWI

NIM. 150710101276

Pembimbing Utama,

TOTOK SUDARYANTO, S.H, M.S.

NIP: 195701221982031002

Pembimbing Anggota,

ROSITA INDRAYATI, S.H, M.H.

NIP: 197805312005012001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr.Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 04

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP: 196112021988022001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP: 196011221989021001

Anggota Penguji :

TOTOK SUDARYANTO, S.H, M.S.

NIP: 195701221982031002

ROSITA INDRAYATI, S.H, M.H.

NIP: 197805312005012001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-NYA sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya dengan judul **“PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS TINDAKAN KORUPSI (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 19/G/2017/PTUN.MKS.)”**

Hambatan, tantangan, dan kesulitan merupakan keniscayaan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih tidak terhingga kepada :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu nya untuk membimbing saya dalam proses penulisan skripsi.
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dalam penulisan skripsi.
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas semua saran dan masukannya yang bersifat membangun
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Penguji atas semua saran dan masukannya yang bersifat membangun.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Ibu Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dr. Y.A. Triyana Ohoiwutun, S.H., M.H. yang selalu senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang membimbing penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Orang tua tercinta, Bapak Adi Guritno Subiyanto, S.E., dan Ibu Dra. Sulih Retno Rahayu S. yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan support untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi.
10. Kakak tercinta, dr. Galang Bela Nusa, dan Okta Mayaria Susanti, S.Mn. yang selalu memberikan semangat serta menjadi pendengar yang baik.
11. Kakak Kakak Sepupu serta Adik Adik Sepupu yang senantiasa membantu, memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi agar dapat terselesaikan dengan baik dan menjadi pendengar yang baik bagi penulis yang seringkali mengeluh mengenai hal hal yang tidak penting. (Yudistira Adi Widia, Mahatma Radea Kresna, Pragnyana Budi Sidogiri, Saktya Budi Ondakara, dan Nessia Putri Pertiwi)
12. Keluarga serta Saudara saudara di Malang, Kediri, dan Jember yang selalu memberikan doa dan dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
13. Afifah Tamimah dan Ardyanti Widyatama, Sahabat penulis semasa Putih Biru. Yuniar Okky Elviandhini dan Diana Kharomatul Wardah, Sahabat yang seringkali menjadi tempat berkeluh kesah penulis terutama dalam penyusunan skripsi dan selalu memberikan dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Teman teman Angkatan 2015 untuk kebersamaan dan dukungannya selama penulis menimba ilmu, hingga menyelesaikan studinya di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jember, Semoga kedepan kita dapat bertemu dalam keadaan sukses dengan profesi masing masing.
15. Seluruh pihak yang telah membantu demi kelancaran penyelesaian skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya.

Jember, 04 Juli 2019

Penulis



RINGKASAN

Latar belakang dari Skripsi ini pada dasarnya ialah mengenai Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada Peraturan Perundang undangan yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 untuk mengatur pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986. Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami dua kali perubahan, yaitu dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan kemudian dirubah kembali dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Merujuk pada pasal 144 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat atas tindakan yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan melalui tiga badan yaitu a) Melalui Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan melalui upaya administratif, b) Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, c) Melalui Peradilan Umum, yang tercantum di dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Rumusan Masalah pada Skripsi ini yaitu a) Apakah yang menjadi alasan pihak penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 745/XII/2016 tertanggal 8 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil?, b) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara gugatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 19/G/2017/PTUN.MKS.?

Tujuan Penulis menulis Skripsi tersebut adalah untuk mengkaji secara yuridis alasan alasan penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 745/XII/2016, dan mengkaji secara yuridis pertimbangan hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus suatu perkara gugatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini ialah yuridis normatif. spesifikasi metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen.

Pembahasan, yaitu jawaban beserta uraian atas rumusan pokok masalah dalam skripsi ini yang dipaparkan ke dalam bentuk sub bab sesuai pokok masalah yang telah dirumuskan. Yakni, *pertama* pembahasan mengenai Alasan alasan penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Bupati Soppeng yaitu Penggugat merasa objek sengketa yang telah dikeluarkan tergugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang telah termaktub di dalam pasal 87 ayat (4) huruf d, dan tindakan yang telah dilakukan tergugat dirasa bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang telah dimaksud di dalam pasal Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014. *Kedua* pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan yaitu Merujuk pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kedudukan penggugat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng, Menimbang bahwa keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah tepat secara hukum. Hakim pun Mengadili Dalam Eksepsi Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat, dan Dalam Pokok Sengketa Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000, -

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1. Tipe Penelitian.....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Peradilan Tata Usaha Negara.....	10
2.1.1 Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.....	10

2.1.2	Kewenangan/Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.....	14
2.2	Aparatur Sipil Negara.....	17
2.2.1	Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	17
2.2.2	Alasan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara.....	17
2.3	Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	21
2.3.1	Pengertian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	21
2.3.2	Macam Macam Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	22
2.4	Tindak Pidana Korupsi.....	26
2.4.1	Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi.....	26
2.4.2	Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	28
2.5	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	30
BAB III	PEMBAHASAN.....	35
3.1	Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan Bupati Nomor 745/XII/2016.....	35
3.2	Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pemberhentian PNS (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 19/G/2017/PTUN.MKS.).....	45
BAB IV	PENUTUP.....	52
4.1	Kesimpulan.....	52
4.2	Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dikeluarkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Dunia peradilan tidak lagi dipengaruhi oleh Kekuasaan Presiden sebagaimana yang telah termaktub di dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964. Undang Undang yang mengatur tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hingga saat ini diketahui telah mengalami dua kali perubahan. Pertama, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kedua, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹ Kekuasaan Kehakiman di Indonesia terbagi menjadi empat lingkungan peradilan yang dijelaskan di dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Kekuasaan Kehakiman dibagi ke dalam empat lingkungan peradilan yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara diundangkan pertama kali pada tanggal 29 Desember 1986, dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tertanggal 14 Januari 1991 diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 yang mengatur Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara efektif dan berlaku di seluruh Indonesia. Lebih jauh, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur mengenai Badan peradilan yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengalami

¹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 16

perubahan yaitu dengan diundangkan nya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009.²

Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara ialah Lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. ³ Pasca amandemen Undang Undang Dasar 1945, Eksistensi PTUN tercantum di dalam pasal 24 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah mahkamah konstitusi”.

Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kehendak konstitusi di dalam memberikan perlindungan hukum.⁴ Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan pemerintah dapat dilaksanakan oleh peradilan khusus yang secara khusus menangani permasalahan sengketa antara pemerintah dengan rakyat, Peradilan ini dinamakan Peradilan Administrasi.

Menunjuk pada Pasal 144 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat disebut dengan Undang Undang Peradilan Administrasi. perlindungan hukum terhadap masyarakat atas tindakan yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan melalui tiga badan :

- a. Melalui Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan melalui upaya administratif
- b. Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009

² *Ibid.*, hlm.22

³ Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 1994, hlm. 1 - 2

⁴ Zairin Harahap, *op.cit.*, hlm.17

- c. Melalui Peradilan Umum, yang tercantum di dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.⁵

Kewenangan absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan di dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara tercantum di dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009)

Tiap tiap proses sengketa Tata Usaha Negara selalu dimulai dengan diajukannya surat gugatan oleh penggugat atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya dalam daerah hukum pengadilan dimana tergugat berkedudukan. Dalam proses sengketa terdapat dua subjek sengketa yang bersengketa di bidang Hukum Administrasi Negara serta lazimnya disebut sebagai penggugat dan tergugat.⁶

Para pihak yang bersengketa yang dalam hal ini disebut sebagai penggugat dan tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara sudah ditentukan secara *limitatif* atau terbatas dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil, Badan atau Pejabat Administrasi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maka harus dikeluarkannya keputusan (*beschikking*), Keputusan yang dirasa Pegawai Negeri Sipil merupakan dasar sengketa yang harus mendapatkan penanganan secara adil. Sengketa kepegawaian merupakan suatu perselisihan yang timbul sebagai akibat dikeluarkan dan ditetapkannya keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, hak, kewajiban, dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

⁵ *Ibid*, hlm. 19 -20

⁶ Sunarto, *Hukum Administrasi Negara*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2015. hlm.101

Sebagaimana yang telah termaktub di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 3 menegaskan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang undangan , diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁷ Banyaknya kasus putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi telah membuktikan adanya kesalahan dalam sistem peradilan administrasi dan telah menimbulkan suatu permasalahan baru. Pada kenyataannya, keberadaan PTUN belum dapat memberikan keadilan sepenuhnya bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan dan merupakan halangan untuk mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Kemudian hal ini berdampak pada pemerintah kehilangan wibawanya di masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disingkat PTUN Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menghasilkan Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN.MKS. tentang sengketa kepegawaian antara A. Muh. Iqbal R., S.T., M.Si. sebagai Pegawai Negeri Sipil Melawan Bupati Soppeng selaku Pejabat TUN dalam posisi tergugat, yang mana objek sengketa merupakan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 745/XII/2016 tertanggal 8 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama A. Muh. Iqbal R., S.T.,M.Si.

Berdasarkan Latar belakang diatas, Penulis memandang perlu untuk mengkaji permasalahan mengenai Putusan PTUN dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS TINDAKAN KORUPSI (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 19/G/2017/PTUN.MKS.)”**

⁷ Ahmad Zainudin, *“Pengertian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang Undang”*, (<http://pengertiankompli.com>, diakses 21 September 2018

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi alasan pihak penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 745/XII/2016 tertanggal 8 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara gugatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 19/G/2017/PTUN.MKS.?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengkaji secara yuridis alasan alasan penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 745/XII/2016 tertanggal 8 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil
2. Mengkaji secara yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus suatu perkara gugatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 19/G/2017/PTUN.MKS.

1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan faktor utama dalam penulisan karya ilmiah. Menggunakan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni. Oleh karena itu, Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui Proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan harus sesuai dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang menjadi sumber acuan.⁸

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.17

Agar terciptanya suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka karya tulis ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian Hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian Hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penawaran hukum, menganalisis masalah, dan memberikan pemecahan masalah.

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif atau yang lebih sering dikenal dengan istilah “Penelitian hukum yuridis normatif”. Dalam penelitian yuridis normatif ini, akan membahas mengenai permasalahan dan diuraikan pada penelitian difokuskan pada penerapan kaidah kaidah atau norma norma di dalam hukum positif serta mengkaji mengenai doktrin doktrin atau asas asas dalam ilmu hukum yang telah diatur sebagaimana yang telah termaktub di dalam Pasal 5 dan 6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011.⁹

1.4.2. Pendekatan Masalah

Penulisan Skripsi ini terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, penulis akan mendapat informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ialah pendekatan undang undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

⁹ *Ibid.*, hlm. 24

historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan asas hukum (*Legal Principle*)

Namun, pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah :

a. Pendekatan Undang Undang (*Statute Approach*)

Di dalam Penelitian Normatif tentu menggunakan Penelitian Undang Undang karena dalam penelitian undang undang menelaah semua undang undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu Pendekatan yang bersumber dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di ilmu hukum.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat di dalam penulisan karya ilmiah yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan ataupun isu hukum yang ada dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya maka dari itu diperlukan adanya sumber sumber penelitian. Sumber sumber penelitian dibedakan menjadi tiga, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Non Hukum.¹⁰

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif yaitu yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan penulis ialah :

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 181

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara
- c. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- d. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- g. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman
- h. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- i. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- j. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang utama ialah buku buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan berbagai jurnal jurnal hukum. Disamping itu kamus kamus, dan komentar komentar putusan

pengadilan. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku buku teks hukum dan jurnal jurnal yang relevan dengan isu hukum yang ada.

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan Bahan Non Hukum dapat digunakan apabila dipandang perlu oleh seorang peneliti hukum. Bahan Bahan Non Hukum tersebut terdiri dari buku, jurnal ataupun laporan hasil penelitian mengenai Ilmu Ekonomi, Politik, dan Berbagai Disiplin Ilmu lainnya.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan metode deduktif yaitu berpedoman pada prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian hukum dilakukan langkah langkah :

- a. Mengidentifikasi Fakta Hukum dan mengeliminasi hal hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan
- b. Pengumpulan bahan bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan bahan bahan non hukum
- c. Melakukan penelaahan atas isu hukum berdasarkan bahan bahan yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi
- e. Memberikan Preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada di dalam kesimpulan.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hlm. 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peradilan Tata Usaha Negara

2.1.1 Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan di Indonesia terbagi menjadi empat lingkungan peradilan yang telah diatur secara tegas di dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyatakan bahwa Peradilan di Indonesia terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang masing masing mempunyai badan peradilan di tingkat pertama dan tingkat banding.

Undang Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menganut sistem yang dinamakan *dual system of court*, yang berarti disamping peradilan umum juga terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Peradilan Administrasi diperlukan adanya penegasan mengenai sengketa atau perkara administrasi bidang kompetensi peradilan yang bersangkutan. Penegakan Hukum Administrasi membutuhkan hukum formil yang di dalamnya memuat ketentuan ketentuan tata cara menciptakan Hukum Administrasi Negara di dalam kehidupan sehari hari.¹² Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ialah Hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara menegakkan hukum di dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara

¹² R. Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 22

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Hukum Acara Materiil, meliputi :
 1. Kompetensi Absolut dan Relatif
 2. Hak gugat
 3. Tenggang waktu menggugat
 4. Alasan menggugat
 5. Alat bukti
- b. Hukum Acara Formil, meliputi :
 1. Acara biasa
 2. Acara cepat
 3. Acara singkat

Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan pada tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding.¹³ Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ialah rangkaian peraturan-peraturan yang di dalamnya memuat tentang bagaimana seseorang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan jalannya peraturan Hukum Tata Usaha Negara serta mengatur hak dan kewajiban pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.¹⁴

Sjachran Basah cenderung menggunakan Istilah Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA) sebagai nama lain dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara karena menurutnya makna yang terkandung di dalam HAPLA tersebut lebih luas dibandingkan dengan makna Hukum Acara PTUN tersebut.

¹³ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.14

¹⁴ Ibid, hlm.2

Secara teoritis, Pengaturan Hukum Formal terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Ketentuan mengenai prosedur berperkara diatur secara bersama sama dengan hukum materilnya, atau dengan menggunakan susunan, kompetensi dari badan yang melakukan peradilan dalam bentuk Undang Undang
- b. Ketentuan prosedur berperkara diatur secara tersendiri di dalam bentuk peraturan perundang undangan (contoh : Undang Undang dan Peraturan lainnya).¹⁵

Seperti halnya dalam Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara pun dikenal dengan adanya Penggugat dan Tergugat. Tergugat dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang diliimpahkan kepadanya yang digugat oleh seseorang atau badan hukum perdata.” Sedangkan Penggugat diatur di dalam pasal 53 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Penggugat ialah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.”

¹⁵ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.22

Ketentuan hukum menjadi dasar dikeluarkannya keputusan yang disengketakan yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah diberi wewenang oleh pemerintah. Dasar wewenang tersebut bersifat atributif diberikan oleh suatu peraturan perundang undangan. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang atributif mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan maka yang digugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam Peraturan dasarnya disebutkan telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif.¹⁶

Pengecualian ketentuan tertulis dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan itu menjadi kewajibannya maka disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara
- b. Jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang telah dimohonkan sedangkan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan telah melewati batas waktu tersebut maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap menolak mengeluarkan keputusan tersebut
- c. Dalam hal peraturan perundang undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu yang dimaksud dalam Ayat (2), Maka setelah melewati waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.¹⁷

¹⁶ Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 1994, hlm. 4

¹⁷ *Ibid*, hlm. 7

2.1.2 Kewenangan/Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kompetensi merupakan kewenangan untuk menentukan atau memutus sesuatu. Kompetensi dari suatu pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan berdasar peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kedudukan jenis dan tingkatan dari pengadilan tersebut terbagi menjadi:

- a. Pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kabupaten/kota
- b. Pengadilan tinggi (banding) berkedudukan di provinsi
- c. Mahkamah Agung (kasasi) berkedudukan di ibukota negara sebagai puncak dari semua lingkungan pengadilan¹⁸

Sama halnya dengan lembaga peradilan yang lain, PTUN dalam hal ini memiliki kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Mengenai kompetensi absolut ditentukan di dalam Pasal 47 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ; “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.”

¹⁸ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27

Sedangkan kompetensi relatif PTUN dalam memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara, dasar hukumnya tertuang dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 54 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 6 ayat (1) menentukan ; “ Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.” Ayat (2) menentukan ; “ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.” Sedangkan Pasal 54 Selengkapnya : ayat (1) menentukan : “ Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”. ayat (2) menentukan : “ Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ayat (3) menentukan ; “ Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan.” ayat (4) menentukan ; “ Dalam hal – hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.” ayat (5) menentukan ; “ Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta.” ayat (6) menentukan ; “ Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan tempat kedudukan tergugat.”

Pengadilan menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara apabila bukan menjadi kompetensi baik secara absolut maupun relatif. Kesalahan mengajukan gugatan akan merugikan penggugat baik dari segi waktu ataupun biaya dan yang terpenting ialah gugatan mengakibatkan daluwarsa. Sebagaimana yang telah diketahui, tenggang waktu gugatan diatur di dalam Pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”¹⁹

Berkaitan dengan Kompetensi PTUN, Pasal 77 menyatakan bahwa:

- a. Eksepsi kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan meski tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan
- b. Eksepsi kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikannya jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut diputus sebelum pokok sengketa diperiksa
- c. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama sama dengan pokok sengketa.

Dengan demikian, eksepsi kompetensi relatif dari PTUN harus disampaikan oleh tergugat sebelum memberikan jawaban atas pokok sengketa apabila eksepsi disampaikan setelah memberi jawaban atas pokok sengketa maka eksepsi tidak dapat diterima.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 31

²⁰ *Ibid.*, hlm. 32

2.2 Aparatur Sipil Negara

2.2.1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN merupakan Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. Sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1 angka (2), Pegawai ASN ialah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.

- a. Pegawai Negeri Sipil merupakan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Peran Pegawai ASN ialah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2.2.2 Alasan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

Pemberhentian Pegawai ASN termasuk dalam Manajemen ASN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan

ASN yang berdasarkan sistem Merit, maka diperlukan Manajemen ASN. Sistem Merit merupakan Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pengaturan Manajemen PNS bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.

Penyelenggara Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tinggi pembinaan ASN yang dapat mendelegasikan sebagian kekuasaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam penyelenggaraannya, Presiden berhak untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS serta Pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil merupakan Pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tersebut kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Jenis Jenis Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pemberhentian dengan hormat. Yang dimaksud Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil ialah Saat Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan tetapi masih menerima hak-hak kepegawaiannya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain hak pensiun.
- b. Pemberhentian tidak dengan hormat. Yang dimaksud Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil ialah disaat Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dan kehilangan hak-hak kepegawaiannya antara lain hak pensiun.

Beberapa alasan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat, diantaranya:

- a. Meninggal Dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Telah mencapai batas usia pensiun
- d. Ada penyederhanaan organisasi
- e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Pegawai Negeri Sipil juga dapat diberhentikan dengan hormat atas permintaannya sendiri karena melakukan disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.

Alasan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat, yaitu:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
- b. Dihukum dengan hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan atau pidana umum
- c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik
- d. Dihukum dengan pidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dihukum dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana

Pegawai Negeri Sipil juga dapat diberhentikan dengan sementara apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat menjadi pejabat Negara, komisioner, anggota lembaga non struktural, serta ditahan karena terbukti melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka. Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena hukuman penjara atau kurungan berdasarkan peraturan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian.

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 23 ayat (5) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian yang menegaskan bahwa : “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum dengan hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.” Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah diperkuat dengan Pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pasal tersebut menegaskan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.”²¹

²¹ Kartika Hanazafira, *Skripsi : “Ratio Decidendi Hakim dalam memutus Sengketa Tata Usaha Negara (Putusan PTUN No. 03/G/2011/PTUN.Smg.)” (Purwokerto : UNSOED, 2015), 44*

2.3. Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

2.3.1. Pengertian Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Awal mula lahirnya Asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) bertujuan untuk mencari sarana pengawasan dari segi hukum yang dilakukan oleh pengadilan pengadilan yang bebas terhadap perbuatan pemerintah yang sifatnya lebih luas daripada sekedar pengujian perbuatan pemerintah tersebut kepada ketentuan undang undang. Asas asas umum pemerintahan yang baik merupakan asas asas hukum yang tidak tertulis yang harus diperhatikan Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam melakukan tindakan hukum yang akan dinilai oleh Hakim Tata Usaha Negara

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa hukum Indonesia mengenal AUPB karena pengaruh Belanda. Di Belanda, AUPB lebih dikenal dengan Istilah ABVBB (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Menurut F.H. van der burg dan G.J.M Cartigny, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau dalam istilah belanda lebih dikenal dengan *algemene beginselen van behoorlijk* merupakan asas – asas hukum yang tidak tertulis yang harus diperhatikan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam melakukan tindakan hukum yang kemudian akan dinilai oleh hakim Tata Usaha Negara.

ABVBB memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. *Ongeschreven* (tidak tertulis)
- b. *Rechtsbeginsen* (asas hukum) berkaitan dengan *rechtmatigheidsnormen* sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan *onrechtmatig*
- c. *Algemene beginselen* memuat karakter asas (*beginsel*) dan bersifat umum.²²

²² A'an Efendi – Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 155 -156

Dalam perkembangannya, AUPB memiliki Peran penting, yaitu :

- a. Bagi Administrasi Negara, berperan sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan ketentuan perundang undangan yang samar atau tidak jelas
- b. Bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana yang telah termaktub di dalam pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986
- c. Bagi Hakim Tata Usaha Negara digunakan sebagai alat menguji atau membatalkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- d. Kecuali itu, AUPB dapat berperan bagi badan legislatif yaitu merancang Undang Undang.²³

2.3.2 Macam Macam Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat beberapa asas umum penyelenggaraan negara yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum, merupakan asas dalam negara hukum yang menggunakan peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan sebagai landasan utama dalam kebijakan penyelenggaran negara.
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, merupakan Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 239

- c. Asas Kepentingan Umum, merupakan asas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif
- d. Asas Keterbukaan, merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap mengutamakan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara
- e. Asas Proporsionalitas, merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
- f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
- g. Asas Akuntabilitas, merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan atau hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm.241

Macam-Macam Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah, oleh karenanya terdapat beberapa rumusan yang beragam. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menurut Koentjoro Purbopranoto dan SF. Marbun, macam-macam AUPB meliputi ;

- a. Asas Kepastian Hukum, merupakan asas dalam negara hukum yang menggunakan peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan sebagai landasan utama dalam kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Asas Keseimbangan, merupakan asas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman, jabatan, dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai.
- c. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan, merupakan asas yang menghendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus kasus yang faktanya sama.
- d. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, merupakan asas yang menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dari keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan Tata Usaha Negara.

- e. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan, merupakan asas yang menghendaki agar keputusan badan badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan.
- f. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan, merupakan asas yang menghendaki Pejabat Tata Usaha Negara agar tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan di dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas.
- g. Asas Permainan Yang Layak, merupakan asas yang menitikberatkan pada kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Asas ini menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan yang luas untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberikan kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi argumentasi sebelum dijatuhkan putusan administrasi.
- h. Asas Keadilan dan Kewajaran, terbagi menjadi dua yaitu asas keadilan dan asas kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Asas Kewajaran menitikberatkan pada aktivitas pemerintah atau administrasi memperhatikan nilai nilai yang berlaku di tengah masyarakat baik berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat atau hal hal lainnya
- i. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar, merupakan asas yang menghendaki agar tindakan tindakan yang dilakukan menimbulkan harapan bagi warga negara.
- j. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal, merupakan asas yang berkaitan dengan pemecatan pegawai dari pekerjaannya dengan suatu surat keputusan (Beschikking)

- k. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi, merupakan asas yang menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi pegawai negeri dan hak kehidupan pribadi warga negara sebagai konsekuensi negara hukum yang demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi warga negara
- l. Asas Kebijaksanaan, merupakan asas yang menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan tanpa terpaku pada peraturan perundang undangan formal.
- m. Asas Penyelenggara Kepentingan Umum, merupakan asas yang menghendaki pemerintah agar pemerintah dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan umum.²⁵

2.4 Tindak Pidana Korupsi

2.4.1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Dieter Frish, mantan Direktur Jendral Pembangunan Eropa, korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk sebuah barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang serta merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Pada umumnya, proyek pembangunan dipilih dikarenakan alasan keterlibatan modal bukan terletak pada urgensi kepentingan publik. Korupsi merupakan gejala seseorang yang dalam hal ini ialah pejabat atau badan badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan dan pemalsuan. Pengertian Korupsi berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

²⁵ *Ibid.*, hlm. 245 - 263

Korupsi merupakan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan setiap orang dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.²⁶

Seseorang dapat dikatakan berhasil apabila yang bersangkutan memiliki kekayaan yang terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi kekayaan sebagai tolok ukur keberhasilan seseorang menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan kekayaan yang diperoleh.

Penyebab seseorang melakukan korupsi didasarkan pada enam (6) hal diantaranya:

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral dan etika
- b. Tidak adanya sanksi yang dapat memberatkan pelaku korupsi
- c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan
- d. Faktor ekonomi
- e. Manajemen yang kurang baik serta tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat

²⁶ Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 1

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi ialah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan yang secara langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.²⁷

2.4.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman Pidana mengenai Tindak Pidana Korupsi terletak di Pasal 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait kerugian negara

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, Pidana mati dapat dijatuhkan.

²⁷ Siti Maryam, “*Pengertian Tindak Pidana Korupsi*”, (<http://sitimaryamnia.blogspot.com>), diakses pada 26 September 2018 Pukul 16.00 WIB

Tindak Pidana Korupsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, salah satu contohnya ialah Tindak Pidana Korupsi dalam hal penyalahgunaan jabatan. Dalam hal ini penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan seseorang menghancurkan barang bukti bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara sebagaimana yang telah termaktub di Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa, “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah (Rp. 50.000.000) dan paling banyak dikenakan denda satu miliar rupiah (Rp. 1.000.000.000)”²⁸

Tindak Pidana Korupsi dalam hal penyalahgunaan jabatan pada umumnya terkait dengan tindak pidana korupsi dalam hal pengadaan. Yang dimaksud Pengadaan ialah suatu kegiatan bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa dipilih melalui proses seleksi yang dinamakan dengan tender.

²⁸ *Ibid*, Hlm . 157

Pada dasarnya proses tender berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya baik serta penawaran biaya paling kompetitif maka instansi atau kontraktor tersebutlah yang ditunjuk dan menjaga. Para pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Jika instansi yang bertindak sebagai penyeleksi turut serta menjadi peserta tender maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Korupsi.

2.5 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan merupakan pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis. Selanjutnya dijelaskan di dalam Literatur Belanda dikenal istilah *vonnis dan gewijsde*. yang dimaksud dengan *vonnis* adalah putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa, sedangkan *gewijsde* adalah Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus/ Dalam kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila :

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dapat dimintakan upaya banding
- b. Putusan pengadilan tinggi yang tidak dimintakan kasasi
- c. Putusan mahkamah agung dalam tingkat kasasi²⁹

²⁹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 162 - 163

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada dasarnya ialah putusan pengadilan yang sudah tidak memiliki upaya hukum (banding dan kasasi). Namun, upaya hukum banding dan kasasi merupakan upaya hukum biasa disamping itu terdapat upaya hukum istimewa atau upaya hukum luar biasa. Dengan begitu, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap masih dapat dilawan dengan upaya hukum istimewa.³⁰

Yang dapat dikatakan sebagai Putusan bukan hanya yang diucapkan di persidangan saja melainkan Putusan ialah Pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan hakim di muka persidangan. Konsep putusan yang tak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucap di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis.

Putusan dapat dijatuhkan setelah Majelis Hakim melakukan musyawarah yang dilakukan dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan putusan. Hakim Ketua Majelis memimpin sebuah musyawarah tersebut untuk mendapatkan kata mufakat. Bila belum tercapai sebuah kemufakatan, Musyawarah akan ditunda hingga musyawarah berikutnya. Apabila hal tersebut gagal, Putusan akan diambil dengan suara terbanyak dan jika belum tercapai maka keputusan final ditentukan oleh Hakim Ketua Majelis

Ditinjau dari segi sifat, Amar atau diktum putusan dibedakan menjadi dua macam :

- a. Putusan Condemnatoir, yaitu yang amarnya berbunyi : *Menghukum dan seterusnya....*
- b. Putusan Konstitutif, Yaitu yang amarnya menimbulkan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm. 163

³¹ Siti Soetami, *op.cit.*, hlm. 49

Putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai daya kerja seperti keputusan hukum publik yang bersifat umum, berlaku terhadap siapa saja (Prinsip *erga omnes*). Pasal 97 ayat (7) Undang Undang PTUN dapat diketahui bahwa Putusan PTUN berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, atau gugatan gugur.

a. Gugatan Ditolak

Apabila isi putusan PTUN berupa penolakan terhadap gugatan yang diajukan penggugat berarti memperkuat KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. Umumnya, gugatan ditolak oleh majelis hakim dikarenakan alat bukti yang diajukan penggugat tidak mendukung gugatan atau alat bukti yang diajukan tergugat lebih kuat.

b. Gugatan Dikabulkan

Mengabulkan suatu gugatan berarti pengabulan seluruh atau menolak sebagian lainnya. Isi Putusan yang mengabulkan gugatan penggugat berarti tidak membenarkan KTUN yang telah dikeluarkan oleh tergugat atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apa apa yang telah dilakukan oleh tergugat, sedangkan hal itu merupakan kewajibannya. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut ditetapkan kewajibannya maka yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat TUN adalah :

1. Pencabutan KTUN
2. Pencabutan KTUN serta menerbitkan Keputusan yang baru
3. Penerbitan keputusan yang tidak ada sebelumnya.

Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 yang menentukan ayat (1), menyatakan Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. ayat (2), menyatakan Jika Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu yang telah ditentukan data peraturan perundang undangan telah lewat, maka

badan atau pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. ayat (3), menyatakan Dalam hal peraturan perundang undangan yang bersangkutan sebagaimana yang termaktub dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Disamping kewajiban yang disebut diatas, dalam putusan dapat pula menetapkan kewajiban bagi pihak tergugat untuk membayar ganti kerugian (untuk sengketa yang bukan sengketa kepegawaian), kompensasi dan rehabilitasi untuk sengketa kepegawaian.


c. Gugatan Tidak Diterima

Putusan PTUN berisi tidak menerima gugatan pihak penggugat, berarti gugatan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut telah ditentukan dalam pemeriksaan persiapan. Dalam prosedurnya, Ketua PTUN menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan alasan gugatan yang diajukan penggugat tidak memenuhi persyaratan.

d. Gugatan Gugur

Putusan PTUN menyatakan gugatan gugur apabila para pihak atau kuasa hukum tidak dapat hadir di dalam persidangan dan mereka telah dipanggil secara patut, atau perbaikan gugatan yang diajukan penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur hal mengenai penggugat meninggal dunia. Dalam perkara administrasi, menurut Sjachran Basah, Gugatan tidak dapat dinyatakan gugur dengan sendirinya, tetapi pihak ahli waris penggugat akan dipanggil di persidangan untuk ditanya, apakah gugatan akan diteruskan atau dicabut.

Demikian halnya mengenai perubahan status salah satu pihak, misalkan apabila salah satu pihak kehilangan kemampuannya untuk bertindak, dan juga apabila kualitas seseorang dalam beracara berhenti, meninggalnya para pihak yang berperkara menyebabkan terhentinya jalan pemeriksaan. Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap maka tidak dapat dimintakan eksekusinya. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 115 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986.³²



³² *Ibid.*, hlm. 50

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka kedua permasalahan yang terdapat dalam penelitian dapat disimpulkan ;

1. Penggugat merasa dirugikan oleh dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Soppeng karena isinya dianggap bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 terutama dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d dan tidak sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jendral Otonomi Daerah Nomor 356/3876/OTDA maka tindakan tergugat dinyatakan masuk ke dalam kategori bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014.
2. Penilaian hakim terhadap perkara yang melibatkan A.Muh.Iqbal R, S.T., M.Si melawan Bupati Soppeng bahwa Surat Keputusan Bupati Soppeng yang menjadi Obyek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum sebagaimana yang telah termaktub di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 19/G/2017/PTUN.MKS. yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat, Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 201. 000 (Dua Ratus Satu Ribu Rupiah)

4.2. Saran

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya masih membutuhkan banyak pembenahan terutama dalam hal putusan akhir. Berdasarkan pembenahan tersebut, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kepegawaian dalam memutus Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil harus memperhatikan dan menyelaraskan dengan maksud dari Surat Menteri Dalam Negeri agar tidak terdapat cacat cacat material di dalamnya
2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 19/G/2017/PTUN.MKS. yang memutuskan bahwa Objek sengketa berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Soppeng tidak melanggar Peraturan Perundang undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik hendaknya dihormati oleh Penggugat.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- A.Siti Soetami. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- A'an Efendi,dkk. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chica Mustika. 2014. Skripsi *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 19/G.PTUN/2010/PTUN.MKS. Tentang Perkara Nomor 810-2109/BKPPD/XII/2009*. Makassar : Universitas Hasanuddin
- Indriati Amarini. 2017. *Keaktifan Hakim dan Peradilan Administrasi*. Purwokerto: UM. Purwokerto Press.
- Kartika Hanazafira. 2015. Skripsi *Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Sengketa TUN (Putusan PTUN Nomor 03/G/2011/PTUN.SMG)*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.
- Maidin Gultom. 2018. *Suatu Analisis Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Ridwan HR 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rozali Abdullah. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- R. Soegijatno Tjakranegara. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Wiyono. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarto. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Yudhi Setiawan,dkk. 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zairin Harahap. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

C.INTERNET

<https://pengertiankomplit.com/pengertianpegawainegerisipilmenurutuu>
diakses pada tanggal 21 September 2018 pukul 19.00 WIB.

<https://sitimaryamia.blogspot.com/pengertianindakpidanakorupsi>
diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 16.00 WIB.